

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI  
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**AYU PEBRINURPINA  
NIM. 50 2013 112**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**



**Nama : AYU PEBRINURPINA**  
**Nim : 50 2013 112**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Program Kekhususan : HUKUM PERDATA**  
**Pembimbing : Dr.Muhammad Yahya Selma SH.,MH**

**Palembang 28 Februari 2017**

**DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr.Arief Wisnu Wardana,SH.,M.Hum**  
**Anggota : 1.Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum**  
**2.Helwan Kasra,SH.,M.Hum**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Strata 1 (S-1) bagi :

**NAMA** : AYU PEBRINURPINA  
**NIM** : 50 2013 112  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI  
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA  
ELEKTRONIK MENURUT  
KUHPERDATA DAN  
UNDANG-UNDANG ITE

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**



Diketahui  
Wakil Dekan I

**Nurs Husni Emilson, SH., SpN., MH**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Pebrinurpina  
Tempat Tanggal Lahir : Kutapandan, 01 Pebruari 1996  
Nim : 50 2013 112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
MEDIA ELEKTRONIK MENURUT KUHPERDATA DAN  
UNDANG-UNDANG ITE.**


Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang , Februari 2017

Yang Menyatakan



  
Ayu Pebrinurpina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Definisi Konseptual.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	35
BAB III PEMBAHASAN	
A. Keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE ....	47
B. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang ITE.....	59
BAB IV PENUTUP .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Al Quran atau Al Hadits” misalnya: “Tidakkah kau tahu, kalau harimau ditakuti, karena dia pendiam sedangkan anjing dijadikan mainan, karena dia menggonggong” (Al Imam Syafei).

“Karena diamnya orang berlimu  
lebih mulia dari pada bicaranya orang bodoh”

### *Kupersembahkan Kepada:*

- \*Mamaku SUPARTI,S.Pd dan Ayahku ISMAIL,S.Pd tercinta yang selama ini selalu memberiku semangat dalam mencapai kesuksesanku.
- \*Adikku Isti Herra dan Kakakku Reni,Ratna,Linda yang selalu kubanggakan.
- \*Seseorang yang selalu ada di hatiku yang terus mengingatkanku untuk keberhasilan masa depanku.
- \*Seluruh Keluarga Besarku.
- \*Teman-temanku,Sahabat seperjuanganku dan almamaterku yang kubanggakan.
- \*Agama, Bangsa dan Negaraku.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*  
**Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Judul skripsi ini adalah Keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, saya dengan tulus dan ikhlas menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak H. Hambali Yusuf, SH. MHum. sebagai Pembimbing Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH Pembimbing Skripsi saya, yang


telah banyak berkontribusi baik moril maupun materiil, membimbing dan memberi arahan kepada saya selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu dan Bapak Dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh Keluarga Besarku terutama Bapak dan Ibuku yang kucinta dan kusayangi yang selalu ada dalam do'aku, adik/kakakku ..... tercinta dan sangat kusayangi yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat serta menghiburku dan mendorongku dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuangan dan almamaterku serta semua pihak yang tak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Allah 'Azza Wajalla berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, amiin Allahumma amiin. Jayalah Ilmu Pengetahuan semoga dapat bermanfaat bagi Ummat Manusia dalam ridho Allah SWT. !

Wabillahi Taufik walhidayah!  
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2017  
Penulis,



Ayu Pebrinurpina



## ABSTRAK

Penulis

**Ayu Pebrinurpina**

Transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik (online contract) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global internet. Pemanfaatan media transaksi elektronik (e-commerce) dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Judul skripsi ini adalah: Keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang ITE ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan jawaban, bahwa keabsahan transaksi jual beli melalui media online dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mematuhi ketentuan jual beli sebagaimana Pasal 1457 s.d 1540 KUHPerdara tentang jual beli, Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya persetujuan, Pasal 1338 KUHPerdara tentang mengikatnya perjanjian para pihak, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bertransaksi jual beli melalui media elektronik adalah dengan ketentuan Pasal KUHPerdara tentang jual beli, pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHP tentang asas Pacta Sunt Servanda (mengikatnya perjanjian yang dibuat para pihak). Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang jaminan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

**Kata kunci:** Keabsahan Jual beli, Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan, bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak.

---

<sup>1</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 216

komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>2</sup>

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang, tetapi cukup dengan mendebet pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya hak cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.<sup>3</sup>

Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan *computer global internet*. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin, bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>2</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 2-3

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan, bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet).

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>4</sup> Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*, seperti data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Oleh karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau *merchant* sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah.

Sebuah kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan pihak-pihak yang berjanji;
2. Kecakapan dalam bertindak;
3. Karena hal tertentu dan;

---

<sup>4</sup>Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014, hlm. 1

4. Oleh suatu sebab yang halal;

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>5</sup>

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan, maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIE

---

<sup>5</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 12

<sup>6</sup>Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume VII, Edisi Ke V, Tahun 2000, Jakarta, hlm. 14.

disebutkan, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut, maka persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas-batas kenegaraan dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUIITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Permasalahan utama adalah bahwa meskipun pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan untuk konsumen masih kurang terjamin.

Berdasarkan uraian di atas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet.

Untuk itu, tulisan ini mengambil judul: Keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE.

### **B. Permasalahan.**

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang ITE ?

### **C. Definisi Konseptual.**

1. Pengertian kata Keabsahan yang merupakan kata benda (nomina) menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sifat yang sah atau kesahan.<sup>7</sup>Dalam tulisan ini yang dimaksud keabsahan diartikan dengan “sah tidaknya” taransaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau media internet.
2. Pengertian Transaksi menurut Slamet Wiyono, adalah sebagai berikut:  
 “Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang

---

<sup>7</sup><http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Keabsahan&id=35839-arti-maksud-definisi-pengertian-Keabsahan.html>. diakses hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 10.13 WIB.

berlaku”.<sup>8</sup> Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa: “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi 2, yaitu: transaksi halal dan haram”.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual”.

3. Pengertian jual beli menurut KUHPerdara, yaitu: suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Ketentuan jual beli diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457-1472 KUHPerdara. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1457, bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana

---

<sup>8</sup>Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 12

<sup>9</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, 2007, hlm. 10



penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui.

4. Pengertian Media Elektronik menurut Eko Sujatmiko adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern. misalnya radio, televisi, dan film.<sup>10</sup> Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.<sup>11</sup>
5. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

#### **D. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPerdara dan Undang-Undang ITE;

---

<sup>10</sup>Eko Sujatmiko, *Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial*, Aksara Sinergi Media, Cetakan I, Surakarta, 2014, hlm. 185-186

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik).diakses hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 11.00 WIB.

2. Untuk menjelaskan dan mengurai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang ITE.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

##### 1. Manfaat Teoretis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli melalui media internet dan juga dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya legalitas dalam penggunaan internet tersebut serta berguna sebagai bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

#### **F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian sebagaimana diungkapkan Sunaryati Hartono, yaitu: Cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori

tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pengertian metode ilmiah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.<sup>13</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.<sup>14</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPperdata dan Undang-Undang ITE dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik berdasarkan KUHPperdata dan Undang-Undang ITE, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (kepustakaan) yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

---

<sup>12</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105

<sup>13</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

### **G. Sistematika Penulisan.**

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Permasalahan, Kerangka Konseptual, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yaitu mengenai: Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik (*E-Commerce*), Perjanjian Jual Beli Menggunakan Media Elektronik.

BAB III : Pembahasan, berisi bahasan mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik menurut KUHPERDATA dan Undang-Undang ITE dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik berdasarkan KUHPERDATA dan Undang-Undang ITE.

BAB IV : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010;
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011;
- , *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume VII, Edisi Ke V, Tahun 2000, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Djawahir Hejazziey, dkk, *Hukum Perikatan*, FHS UIN, Jakarta, 2001;
- Hikmahanto Juwana, *Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003;
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diterbitkan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010;
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995;
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Rajawali, Jakarta, 2010;
- Komariah Emong Pradja, *Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2002;
- Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014;
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Diterbitkan PT. Alumni, Bandung, 1986;
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000;

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2014;

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1982;

### **B. Perundang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### **C. Jurnal, Kamus Hukum, Situs Internet.**

Ahmad M. Ramli, 2000, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume VII, Edisi Ke V, Tahun 2000, Jakarta

Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, 2001;

<https://franzgriuz.wordpress.com/2013/04/09/hukum-perjanjian-dan-contoh-kasus/> diakses tanggal 12 Nopember 2016 pukul 4.25 WIB.

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Keabsahan&id=35839-arti-maksud-definisi-pengertian-Keabsahan.html>. diakses hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 10.13 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik).diakses hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 11.00 WIB.

<http://www.kesimpulan.com/2009/05/asas-asas-hukum-perjanjian.html>. Diakses tanggal 18 Nopember 2016 oukul 4.39 WIB.